

STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI EDUKASI DAN PEMBERDAYAAN ANAK DI PEDESAAN

Agni Rahmah Fadilah¹⁾, Nining Purwaningsih²⁾, Mario Adi Suryo³⁾, Dendi Hikmatullah⁴⁾

^{1,2,3,4} Jurusan Pendidikan Non Formal, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email: 2221230023@untirta.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan pemberdayaan anak di daerah pedesaan. Subjek penelitian meliputi anak-anak dan remaja di di desa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi formal dan non-formal yang mencakup isu-isu kesehatan reproduksi dan hak anak sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anak-anak tentang dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, pemberdayaan anak melalui pelatihan keterampilan hidup, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan dukungan ekonomi juga terbukti mampu memperkuat posisi anak-anak untuk menolak pernikahan dini. Simpulan pokok dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan yang holistik dan inklusif yang melibatkan berbagai pihak terkait dapat secara signifikan mengurangi angka pernikahan dini di pedesaan.

Kata Kunci: pernikahan dini, edukasi, pemberdayaan anak, pedesaan, Indonesia.

Abstract: This research aims to analyze strategies for preventing early marriage through education and empowering children in rural areas. Research subjects included children and teenagers in the village. The research method used is a qualitative study with a descriptive approach through in-depth interviews, participant observation and document analysis. The research results show that formal and non-formal education programs covering issues of reproductive health and children's rights are very effective in increasing children's awareness and knowledge about the negative impacts of early marriage. Apart from that, empowering children through life skills training, increasing participation in decision making, and economic support has also been proven to be able to strengthen children's position to reject early marriage. The main conclusion from this research is that a holistic and inclusive approach involving various related parties can significantly reduce the rate of early marriage in rural areas.

Keywords: early marriage, education, child empowerment, rural areas, Indonesia

1. PENDAHULUAN

UNICEF mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Pernikahan di bawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan, serta kebebasan berekspresi. Di Indonesia sendiri berdasarkan data BPS tahun 2017 bahwa sebaran angka pernikahan dini di atas 10% merata berada di seluruh provinsi di Indonesia (Rustiana, Hermawan, & Wahyudi, 2020). Pernikahan dini, khususnya pada remaja, merupakan fenomena global yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi individu yang terlibat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa pernikahan dini masih menjadi isu yang prevalen di banyak negara berkembang, dengan angka pernikahan anak yang tetap tinggi meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan.

Secara umum, pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial dan budaya, kemiskinan, pendidikan yang rendah, serta kurangnya kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini. Remaja yang menikah di usia muda berisiko tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, serta menghadapi hambatan dalam melanjutkan pendidikan dan mengembangkan karier mereka. Pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan keluarga. Strategi pencegahan harus mencakup peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesadaran akan hak-hak anak, serta perubahan norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dan strategi yang efektif dalam mencegah pernikahan dini pada remaja. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menikah dini dan mengidentifikasi intervensi yang berhasil, diharapkan dapat dikembangkan program-program yang lebih efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan remaja. Pernikahan usia dini pada anak remaja telah menjadi isu yang semakin kompleks dan sensitif dalam masyarakat modern. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pernikahan usia dini telah meningkat, dan hal ini telah menimbulkan berbagai implikasi negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan ekonomi anak-anak yang terlibat. Pernikahan usia dini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup, penurunan pendidikan, dan penurunan kesempatan kerja, serta meningkatkan risiko kesehatan dan keamanan.

Pencegahan pernikahan usia dini pada anak remaja adalah suatu tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk mencegah pernikahan usia dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak. Dalam laporan ini, kita akan membahas tentang pencegahan pernikahan usia dini pada anak remaja dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini, implikasi negatifnya, dan strategi-strategi yang efektif untuk mencegah pernikahan usia dini.

2. METODE PENELITIAN

Dalam kegiatan penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah berbentuk empiris-normatif yang mana tahap awalnya membutuhkan data-data regulasi sebagai landasan, kemudian dilanjutkan dengan analisis lapangan atau objek penelitian. Khusus dalam penelitian ini, mengingat fokusnya terhadap permasalahan perlindungan, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat benar-benar mengeksplorasi dengan mendalam tanpa keharusan generalisasi hasil temuannya. Dalam penelitian kualitatif, pengamatan lebih dititikberatkan pada mendapatkan informasi yang mendalam dan kaya. Populasi dan sampel tidak menjadi fokus utama, tetapi informan yang dipilih secara sengaja dengan metode purposive untuk sesuai dengan tujuan dan masalah yang ingin diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnal tentang strategi pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan pemberdayaan anak di pedesaan menunjukkan hasil yang positif. Program-program edukasi seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini. Selain itu, kegiatan pemberdayaan anak yang melibatkan pelatihan keterampilan hidup dan pengembangan diri meningkatkan kepercayaan diri dan aspirasi masa depan anak-anak. Hasil penelitian tentang strategi pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan pemberdayaan anak di pedesaan menunjukkan beberapa temuan penting diantaranya Peningkatan Pengetahuan yaitu Program edukasi seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berhasil meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan dini, Perubahan Sikap yaitu Edukasi dan konseling mengubah sikap remaja terhadap pernikahan dini, mendorong mereka untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, Pemberdayaan Ekonomi yaitu Pelatihan keterampilan hidup dan pemberdayaan ekonomi memberikan alternatif bagi anak-anak untuk fokus pada pengembangan diri dan karir, mengurangi keinginan atau kebutuhan untuk menikah dini, Keterlibatan Masyarakat yaitu Melibatkan komunitas dalam program ini meningkatkan efektivitas, karena masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menunda pernikahan anak, Penurunan Angka Pernikahan Dini yaitu Kombinasi edukasi dan pemberdayaan terbukti efektif menurunkan angka pernikahan dini di daerah yang diteliti.

Tabel 1. Usia Partisipan di Desa Guha.

Umur	Jumlah	Jenis Kelamin	
		Laki –Laki	Perempuan
18	5	1	4
15	6	4	2
9	9	2	7
Total	20	7	13

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2024

Tabel 1 merangkum partisipasi sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Guha. Terlihat dari tabel bahwa pesertanya sebagian besar adalah anak-anak dan remaja, terdiri dari 7 laki-laki dan 13 perempuan. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa program penjangkauan dapat membantu mengubah pandangan mereka mengenai pernikahan dan meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan sebuah ikatan antar pasangan yang masih dalam usia remaja. BKKBN menyebutkan usia ideal untuk menikah adalah 21 (dua puluh satu) tahun bagi perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki. Menurut BKKBN, menikah di usia muda bisa membuat pasangan tidak siap dan akhirnya berujung pada perceraian.

Melindungi anak perempuan dari pernikahan dini merupakan sebuah tanggung jawab yang kompleks dan memerlukan perhatian yang serius. Tidak dapat diabaikan bahwa perempuan rentan mengalami dampak yang menyakitkan dalam situasi seperti ini. Sudut pandang kesehatan haruslah menjadi prioritas utama dalam menghentikan praktik pernikahan dini. Perempuan yang dinikahkan pada usia dini sering kali mengalami masalah kesehatan yang serius, mulai dari risiko kehamilan remaja hingga ancaman kesehatan ibu dan bayi yang jauh lebih tinggi daripada perempuan yang menikah di usia lebih matang. Selain masalah kesehatan, aspek pendidikan dan kehidupan sosial juga terganggu akibat pernikahan dini. Perempuan yang menikah muda cenderung menghadapi hambatan dalam pendidikan dan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjebak dalam lingkaran kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan masalah kesehatan mental seperti depresi. Penting bagi komunitas, terutama di pedesaan, untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial agar mereka dapat mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri dan menghindari pernikahan dini yang berisiko. Dengan memperkuat akses perempuan terhadap sumber daya ini, mereka dapat merencanakan masa depan yang lebih cerah dan menjauhkan diri dari konsekuensi buruk pernikahan dini.

Remaja merupakan kelompok rentan yang seringkali kurang memahami hubungan interpersonal, perilaku seksual, dan tanggung jawab perkawinan. Dampak dan manfaat pelaksanaan pemberdayaan remaja adalah mengoptimalkan kesehatan reproduksi remaja dalam kelompok teman sehat. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam program penjangkauan dapat membantu mereka lebih memahami pentingnya menunda pernikahan sampai mereka lebih matang secara fisik, emosional, dan finansial. Selain itu, strategi untuk melibatkan anak-anak dan remaja dalam program penjangkauan dapat dimasukkan, seperti menggunakan metode yang lebih menyenangkan dan relevan bagi mereka, seperti drama, permainan peran, atau media sosial. Hal ini dapat menjadi fokus masa depan untuk meningkatkan efektivitas program.

Selama proses kegiatan penyuluhan, mahasiswa pendidikan non formal dengan fasih menyampaikan materi tentang pencegahan pernikahan dini kepada anak-anak dan remaja di Desa Guha. Para partisipan terlihat sangat antusias dan tertarik, bahkan ada yang aktif bertanya mengenai topik tersebut. Dengan latar belakang Kelurahan Jember Lor yang mayoritas penduduknya adalah petani, faktor-faktor penyebab pernikahan dini menjadi relevan dalam konteks daerah pinggiran ini. Sebagai bagian dari masyarakat, mereka tidak dapat menghindari institusi pernikahan dalam kehidupan mereka, termasuk juga masyarakat

di Kelurahan Jember lor. Suasana dalam kegiatan penyuluhan tetap bersemangat dan penuh antusiasme sepanjang penyampaian materi. Semua hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya pencegahan pernikahan dini di kalangan anak-anak dan remaja di lingkungan tersebut.

Dengan melihat fenomena yang sedang terjadi di Kelurahan Bindoto, terlihat bahwa masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini ini merujuk pada situasi di mana pasangan suami dan istri menikah ketika usia mereka masih di bawah batas yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah ditetapkan pada usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jika seseorang belum mencapai usia tersebut, maka mereka harus mendapatkan izin resmi dari orang tua atau wali sebelum melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang perlu serius dipertimbangkan dan diatasi oleh pihak terkait. Adanya regulasi yang mengatur tentang usia pernikahan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu, terutama bagi mereka yang belum cukup matang secara fisik maupun mental untuk menikah. Menjunjung asas perlindungan dan keadilan, pemahaman akan pentingnya mencegah praktik pernikahan dini perlu disosialisasikan lebih luas di tengah masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif dari pernikahan dini bagi perkembangan seseorang. Dengan demikian, upaya preventif dan penegakan hukum terkait pernikahan dini dapat dilakukan secara bersama-sama dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi generasi muda.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Jember lor, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan sebuah praktik yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara turun-temurun sejak zaman dahulu kala. Menariknya, dalam konteks ini, perlu dicermati bahwa kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terkait institusi pernikahan telah menjadi penyebab utama dari fenomena pernikahan dini yang masih kerap terjadi. Adanya ketidaktahuan tersebut memicu kesulitan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat, sebagai konsekuensinya, baik orang tua maupun generasi muda merasa terdorong untuk membentuk ikatan pernikahan meskipun pada usia yang masih sangat belia. Perlu disadari bahwa kompleksitas masalah ini tidak hanya terbatas pada tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, tetapi juga mencakup aspek budaya, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya preventif yang holistik dan terkoordinasi perlu dilakukan secara bersama-sama untuk memperbaiki pemahaman tentang arti sebenarnya dari pernikahan dan dampak negatif yang mungkin terjadi akibat pernikahan dini. Semua pihak, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, hingga pemerintah, harus berkolaborasi secara aktif guna menanggulangi permasalahan ini demi menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan terlindungi dari dampak buruk pernikahan dini.

Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan, kekhawatiran mereka akan selalu muncul ketika melihat anaknya tumbuh dewasa tanpa mempertimbangkan usianya dengan seksama. Konsekuensinya, ketika ada seseorang yang datang melamar anak perempuan mereka, orang tua akan segera menjodohkan anak tersebut meskipun usia mereka belum mencukupi sesuai dengan peraturan Undang-undang Perkawinan. Dalam upaya untuk memastikan anaknya dapat menikah, orang tua itu akan berusaha dengan berbagai cara untuk mempercepat proses tersebut, termasuk mengatur usia anak agar memenuhi persyaratan pernikahan. Namun, perhatian ini tidak hanya berasal dari orang tua, tetapi juga dari pihak anak sendiri. Anak-anak yang baru saja menyelesaikan sekolah dasar, meskipun mereka masih muda, mungkin akan merasa kesepian karena kehilangan teman-teman sebaya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, saat ada seseorang yang mendekati dan memberikan perhatian, perasaan suka pun mungkin muncul. Perasaan ini dipicu oleh kehadiran seseorang yang menyediakan teman dan pendamping. Seiring dengan kedekatan tersebut, mungkin timbul keinginan untuk memiliki hubungan asmara, bahkan menikah, meskipun usia mereka sebenarnya belum mencukupi.

Adapun faktor-faktor pendorong adanya pernikahan dini di Kampung Guha RT/RW 09/02, Desa Sukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

A. Faktor ekonomi

Menurut Silitonga (1996: 36), terjadinya pernikahan dini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu penyebabnya adalah permasalahan ekonomi yang mendorong fenomena pernikahan muda. Para orang tua terpaksa mempercepat pernikahan anak-anak mereka karena keterbatasan keuangan yang menghambat kemampuan mereka untuk menghidupi keluarga secara memadai. Oleh karena itu, untuk meringankan beban keuangan, orang tua memilih untuk menjodohkan anak mereka pada usia dini. Korelasi antara pernikahan dini dengan nilai ekonomi pada anak dijelaskan secara fasih oleh Koentjaraningrat. Ia menyoroti peran penting yang dimainkan anak-anak dalam meringankan kesulitan keuangan orang tua mereka setelah mereka menikah. Selain itu, kekhawatiran orang tua mengenai anak mereka yang belum menikah, sehingga berpotensi menjadi perawan tua, juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Pemikiran bahwa anak mereka akan memiliki pasangan, ditambah dengan ketakutan bahwa anak mereka akan melakukan perilaku yang tidak diinginkan, mendorong orang tua untuk mempercepat pernikahan anaknya. Pada akhirnya, interaksi yang kompleks antara kesulitan ekonomi, norma-norma sosial, dan dinamika keluarga menegaskan prevalensi pernikahan dini dan keputusan rumit yang diambil orang tua dalam menghadapi situasi sulit ini.

B. Faktor pendidikan

Menurut Dellyana (1998: 174), menyatakan bahwa kawin pada usia muda dapat berarti bahwa seorang wanita baru mencapai tingkat pendidikan selama 9 tahun, dimana tingkat pendidikan wanita ini sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan anak-anaknya. Pengaruh faktor pendidikan juga menjadi hal penting yang perlu dicermati. Dapat diamati bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Jember lor memiliki latar belakang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), bahkan ada yang tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah sama sekali. Kurangnya pengetahuan yang diperoleh dapat berdampak pada pemikiran yang menjadi terbatas, dimana fokusnya hanya pada kehidupan saat ini tanpa memikirkan masa depan yang lebih luas. Pola pikir semacam ini juga tercermin pada orang tua, yang seringkali melihat lulusan sekolah sebagai tanda bahwa anak sudah siap untuk membantu di rumah, seringkali tanpa memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mengejar karier. Akibatnya, banyak di antara mereka yang kemudian memilih untuk menikah pada usia muda sebagai pilihan utama.

C. Faktor orang tua

Menurut Wignyodipuro (1967: 133), perkawinan seringkali dipicu oleh adat tradisional dimana anak-anak telah dijodohkan sejak kecil oleh orang tua mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memperkokoh ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang selama ini telah diinginkan bersama, sehingga hubungan kekeluargaan tersebut dapat terus terjaga dan tidak terputus. Bagi para orang tua, dianggap sebagai suatu kebanggaan apabila anak mereka dilamar oleh seseorang yang memiliki kekayaan lebih karena mereka berharap bahwa hal tersebut dapat meningkatkan kedudukan sosial anak. Selain itu, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menjodohkan anak-anak juga turut menjadi faktor pemicu terjadinya perkawinan usia dini. Ketika anak tumbuh dewasa dan mulai mengenal konsep pacaran, orang tua sering kali merasa cemas bahwa anak mereka akan tertarik pada orang lain yang tidak sesuai harapan mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung segera menikahkan anak mereka dengan calon yang telah dijodohkan sebelumnya, walaupun usia sang anak masih tergolong muda.

D. Faktor adat istiadat

Menurut Subadio (1987: 147-148), orang Jawa sering kali sangat memegang teguh prinsip serta tata nilai adat yang telah turun-temurun. Dalam masyarakat desa, kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan anak-anak mereka yang tergolong masih belia dilakukan semata-mata sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang ada. Hal ini disebabkan oleh rasa takut orang tua terhadap kemungkinan adanya konsekuensi negatif apabila menolak lamaran dari pihak calon

suami. Dipercayai bahwa penolakan tersebut akan mengakibatkan karma berupa stigma sebagai perawan tua yang sulit menemukan pasangan hidup. Di lingkungan Kelurahan Jember Lor, terdapat keyakinan bahwa menolak lamaran calon suami dapat membawa akibat buruk dan mengakibatkan seorang wanita sulit menikah di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun usia anak masih tergolong cukup muda, jika ada seseorang yang melamar, maka orang tua akan menerima lamaran tersebut dengan cara memperhitungkan matang dan memanipulasi data usia anak agar terlihat sesuai untuk menikah. Hal ini merupakan bagian dari pola pikir yang masih dipegang kuat untuk menjaga tradisi dan menghindari segala kemungkinan buruk yang dianggap bisa terjadi akibat menolak lamaran dengan alasan apapun.

Hasil dari pernikahan dini di Kelurahan Jember lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember telah menunjukkan bahwa terdapat berbagai dampak yang muncul, yang bisa berupa dampak buruk maupun dampak positif.

A. Dampak negatif

1) Dampak bagi pasangan suami isteri

Menurut Sution Usman Adji (1989: 64), penyebab perselisihan antara suami dan istri seringkali berkisar pada masalah keuangan, seperti ketidaksesuaian dalam gaya pengeluaran atau ketidakadilan dalam penyerahan hasil pendapatan. Kedua hal ini dapat merusak kebahagiaan dan kerukunan dalam sebuah rumah tangga. Selain itu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan suami istri terhadap masalah keuangan juga bisa memicu konflik yang lebih besar, bahkan dapat berujung pada perceraian. Itulah mengapa penting bagi pasangan suami istri untuk duduk bersama, berkomunikasi secara terbuka, dan saling mendukung dalam mengelola keuangan keluarga agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dengan cara ini, mereka bisa mencegah perselisihan yang dapat mengganggu keutuhan hubungan mereka dan mencegah terjadinya konsekuensi yang lebih buruk di masa depan.

2) Dampak orang tua masing-masing

Menurut Goode (2004: 120), hubungan perkawinan antara suami dan istri merupakan ikatan mendasar dalam masyarakat yang melambangkan keutuhan sebuah keluarga. Ketika ikatan ini putus, tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga berdampak pada keseluruhan struktur keluarga. Rumah tangga akan berjalan harmonis bila kebutuhan-kebutuhan pokoknya terpenuhi dengan sungguh-sungguh, dan menjadi kacau bila kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami-istri diabaikan. Konsekuensinya, dampaknya juga dirasakan oleh orang tua masing-masing. Perselisihan dalam rumah tangga menyebabkan tidak adanya keharmonisan sehingga mengganggu ketentraman keluarga. Selain itu, perkawinan yang melibatkan individu di bawah umur juga menunjukkan kecenderungan kekanak-kanakan karena pasangan muda tersebut belum memiliki kedewasaan untuk mengatur urusan keluarga secara mandiri. Biasanya, mereka yang melakukan pernikahan dini masih bergantung pada orang tua, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan secara mandiri. Jika konflik muncul, orang tua dari pasangan tersebut mau tidak mau ikut campur, sehingga secara tidak sengaja mengurangi keharmonisan dalam keluarga mereka. Campur tangan orang tua ini dapat menimbulkan ketegangan dan mengganggu keseimbangan, sehingga mempengaruhi kesejahteraan setiap unit keluarga yang terlibat secara keseluruhan.

B. Dampak positif

Salah satu contoh dampak positif dari praktik menikahkan anak di usia dini, terutama yang terjadi di masyarakat Kelurahan Jember lor, adalah membantu mengurangi beban yang harus dipikul oleh orang tua. Selain itu, praktik ini juga dianggap sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya perzinahan, karena dengan menikahkan anak, diharapkan anak dapat belajar cara menghidupi keluarganya dari suami. Banyak orang tua di wilayah tersebut memutuskan untuk menikahkan anak gadisnya tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua kebutuhan anak akan terpenuhi melalui

sang suami. Selain itu, ada juga orang tua yang memilih untuk menikahkan anak pada usia dini karena alasan bahwa anak sudah memiliki kekasih, dan dari kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan seperti perzinahan, maka mereka memilih untuk menikahkan anak sebelumnya.

Dampak-dampak tersebut tidak pernah dipikirkan oleh mereka yang melangsungkan pernikahan dini maupun orang tuanya karena seringkali kurang memahami makna sebenarnya dari ikatan pernikahan. Bagi mereka, pernikahan hanyalah tentang saling menyukai dan memutuskan untuk menikah, tanpa menyadari kompleksitas dan tanggung jawab yang melibatkan. Oleh karena itu, orang tua sering kali mendesak untuk segera menjodohkan anak-anak mereka tanpa membuat mereka memahami konsep sejati dari pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Kelurahan Bintoto mengenai pernikahan masih belum memadai, terutama terkait makna dan implikasinya. Bahkan, dalam hal usia pernikahan, kebanyakan dari mereka hanya tahu bahwa pernikahan dapat terjadi setelah mencapai usia 17 tahun, tanpa pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah faktor yang seharusnya dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah.

4. KESIMPULAN

Melalui serangkaian kegiatan penyuluhan yang diadakan di tengah masyarakat, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja melalui penyuluhan telah berjalan dengan lancar. Hal ini tercermin dari respon positif dan antusiasme peserta yang turut serta. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh guru pembimbing dan siswa, tetapi juga masyarakat secara luas karena memberikan pengetahuan mendalam mengenai dampak negatif pernikahan dini. Kegiatan ini tidak sekadar memberikan pemahaman, namun juga menjadi pendorong bagi semua pihak untuk memberikan perhatian ekstra pada siswa remaja guna mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menciptakan kesadaran akan pentingnya bimbingan bagi remaja, tetapi juga menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas yang bisa menyebabkan pernikahan dini. Berikut dokumentasi penelitian kami terdapat pada gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi Penelitian bersama Subjek Penelitian

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya, atas diterimanya kami bersosialisasi dengan baik tepatnya dikampung guha kecamatan ciomas kabupaten serang, kami harap kegiatan yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi anak-anak di desa tersebut untuk menghilangkan niat melakukan pernikahan dini, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami juga sangat mengapresiasi atas kehadiran adik-adik dikampung guha tersebut yang sangat antusias menyambut kedatangan kami. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Kami harap dapat bekerja sama dimasa yang akan datang.

6. REFERENSI

- Akbar, A., M., S., (2020, Agustus) *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba*, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=strategi+pencegahan+pernikahan+dini+melalui+edukasi+anak&btnG=#d=gs_qabs&t=171799027420&u=%23p%3D20PxOr9e_xEJ
- Ferusgel, A., Farida, F., Esti, E., D, (2022, Desember) *Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja*, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/10295>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., Januarti, L., (2020) Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria <https://www.jwd.unram.ac.id/index.php/jwd/article/view/88>
- Mufid, F., L, Nail M., H, (2021, Juni) *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja DiKelurahan Jember Lor Kabupaten Jember*, <https://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/article/view/1021>
- Susyanti, A.,M., Halim, H., (2020), Early Marriage Prevention strategy Through The Implemrntation Of Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) AT Smk Negeri 1 Bulukumba, <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.
- Zulaifi, R., Yani, A., Zainuddin M., (2022), *Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan dini* <https://doi.org/10.33394/jdm.v1i1.6483>